

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberdayaan dan pengembangan yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro terhadap koperasi dengan asas kekeluargaan sosial diharapkan akan menjadikan perekonomian semakin membaik. Bung Hatta:

“koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki kehidupan ekonomi berdasarkan asas tolong- menolong, koperasi adalah harapan kaum ekonomi lemah untuk mewujudkan kemandirian”.¹

Kegiatan koperasi berlandas pada prinsip- prinsip koperasi yang berlaku secara universal, antara lain landasan idiil yaitu Pancasila, landasan struktural yaitu Undang- Undang Dasar 1945, landasar mental yaitu kekeluargaan dan landasan operasional yaitu Undang- Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 1992.

Dalam konteks ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi, kegiatan produksi dan konsumsi dilakukan oleh semua warga masyarakat dan untuk warga masyarakat, sedangkan pengelolaanya dibawah pimpinan dan pengawasan anggota masyarakat sendiri.

¹Y. Harsoyo dkk, *Ideologi Koperasi Menatap Masa Depan*, (Yogyakarta: Pustaka widyatama, 2006) hal.144

Prinsip demokrasi tersebut hanya dapat diimplementasikan dalam wadah koperasi yang berasaskan kekeluargaan. Jika koperasi ingin menjadi lebih berdaya secara operasional, maka kegiatan produksi dan konsumsi harus ada amanah dari anggotanya, hal tersebut dapat dilakukan agar lebih berhasil.

Kepentingan ekonomi rakyat terutama kelompok masyarakat yang berada pada ekonomi kelas bawah (misal petani, nelayan, pedangang kaki lima) akan relatif mudah diperjuangkan kepentingan ekonominya melalui wadah koperasi. Hal inilah yang melatar belakangi pentingnya pemberdayaan koperasi, apalagi koperasi wanita yang berguna dalam memajukan kaum wanita. Koperasi bisa mencakupi kehidupan ekonomi seluruh masyarakat meskipun mereka tidak memiliki modal yang besar, namun koperasi memberikan wadah untuk bisa menunjang perkembangan ekonomi masyarakat dalam mengembangkan usahanya.

Upaya memberdayakan dan mengembangkan koperasi, harus berlandaskan pada Pembukaan Undang- Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum, untuk merealisasikannya dengan menggunakan asas kekeluargaan yang tercantum dalam UUD Pasal 33 ayat 1 dan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasarkan demokrasi ekonomi UUD Pasal 33 ayat 4.

Koperasi Wanita memiliki peran penting dalam pemberdayaan perempuan antara lain memberikan pelatihan, konsultasi usaha, peningkatan keterampilan, baik dalam hal teknis usaha seperti organisasi, manajemen, administrasi/ akuntansi usaha, maupun peningkatan kualitas produk, seperti akses kepada sumber- sumber produktif, peningkatan kesadaran perempuan atas hak- haknya dilingkungan kerja, keluarga, sosial, hukum, maupun politik. Secara naluri setiap orang berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, bentuk usaha tersebut adalah dengan bekerja di suatu tempat, baik sektor- sektor swasta maupun sektor negeri, usaha itu dihargai dengan uang yang sering kali disebut dengan pendapatan. Pendapatan pribadi (*Personal Income*) menunjukkan semua jenis pendapatan, baik diperoleh karena fungsi produksi maupun tanpa suatu kegiatan apapun, yang diterima oleh penduduk suatu Negara. Perempuan perlu diberikan suatu pelatihan, pendidikan, bahkan suatu pemberdayaa agar mereka memiliki kemampuan untuk hidup layak dan bisa membantu suami untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.²

Koperasi wanita diharapkan menjadi wadah yang paling tepat bagi kelompok perempuan terutama pelaku usaha mikro untuk meningkatkan usaha dan kemandirian, dengan demikian berpotensi besar dan berperan strategis dalam memberdayakan perempuan. Pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia melalui

² Paul A, Samuelson dan William D, Nordhaus, Pemberdayaan *Ekonomi*, (Jakarta:Erlangga, 1991), hal. 151.

koperasi perempuan ini akan dapat berhasil jika dalam pelaksanaannya menerapkan sistem tanggung. Hal ini dilakukan agar seluruh anggota bertanggung jawab terhadap keberhasilan kelompok.³

Tabel 1.1
Jumlah Kopwan dan Jumlah Anggota Kopwan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Tulungagung per Maret 2020

Kecamatan	Jumlah Koperasi Wanita	Jumlah Anggota
Bandung	23	1.561
Pakel	23	2.156
Campur Darat	9	761
Tanggung Gunung	7	765
Besuki	17	885
Kalidawir	17	997
Pucang Laban	9	435
Rejotangan	19	1.083
Ngunut	22	1.268
Sumber Gempol	33	1.720
Boyolangu	35	2.183
Tulungagung	30	1.646
Kedungwaru	30	2.008
Ngantru	13	916
Karangrejo	20	1.502
Kauman	20	1.219
Sendang	20	1.107
Gondang	33	1.875
Pagerwojo	12	668
JUMLAH	362	23.955

Sumber: Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Tulungagung, 2020

Berdasarkan table 1.1 diatas, dari 19 kecamatan di Kabupaten Tulungagung jumlah Koperasi Wanita sebanyak 362 dengan jumlah anggota kesuseluruhan 23.955 per Maret 2020 sehingga menunjukkan

³Sri Lestari Harsosumarto, *Koperasi Dan Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM, 2006), hal. 8

bahwa Tulungagung menjadi Kabupaten yang produktif dalam kegiatan perkoperasian seperti yang ditulis Websait Resmi Kabupaten Tulungagung:

Tulungagung tercatat menjadi kabupaten yang produktif dalam kegiatan perkoperasian dibandingkan dengan kabupaten kota lain di Jawa Timur, terdapat 961 koperasi dengan 271 diantaranya koperasi wanita yang berkembang sangat baik. Kinerja Koperasi Wanita di Tulungagung maju signifikan dengan total aset Rp 24,5 miliar ditahun 2017 dibanding tahun sebelumnya 2016 sebesar Rp 22 miliar.⁴

Dengan melihat banyaknya jumlah koperasi wanita yang ada tersebut, maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tulungagung berusaha memberdayakan para wanita agar lebih baik dalam kinerja dan penghasilannya. Diantaranya Koperasi wanita Mekar Kenanga beralamat di Jl. Panglima Sudirman V/40 Kelurahan Kenayan Tulungagung, merupakan koperasi simpan pinjam yang memiliki perputaran modal yang cukup lancar. Koperasi wanita Mekar Kenanga cukup dalam pengelolaan unit, hal tersebut dapat dilihat dari manajemen pengelolaan dan anggota koperasi yang cukup baik meski perlu dikembangkan lagi, meskipun modal hanya dari para anggota, koperasi wanita ini dapat memberikan pinjaman kepada anggotanya lebih dari 10 juta. Angsuran dari para anggota koperasi tertib, menjadikan perputaran uang lancar. Akan tetapi dari Sumber Daya Manusia koperasi wanita ini masih terdapat kendala dalam pengelolaan koperasinya, sehingga perlu adanya pemberdayaan dan

⁴ Website Resmi Kabupaten Tulungagung, "*Jawa Timur, Menjadi Provinsi Koperasi Tak Tertandingi*", diakses dari tulungagung.go.id/?p=5038, pada tanggal 29 Agustus 2019

pengembangan dari Dinas Koperasi yang diharapkan kedepannya akan memperbaiki sistem pengelolaan koperasi yang baik dan dapat memberi keuntungan untuk koperasi wanita mekar kenanga dan menyejahterakan anggota dan masyarakat.

Usaha Dinas Koperasi saat ini adalah perpedoman pada Peraturan Bupati Tulungagung nomor 54 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tulungagung Bagian Kelima Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Pasal 14 ayat 1 telah disebutkan tugas bidang pemberdayaan dan perlindungan koperasi yakni merencanakan, membina, monitoring, evaluasi, mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan dan perlindungan koperasi. Peran Dinas Koperasi dalam hal ini adalah untuk mencapai masyarakat yang makmur, adil dan sejahtera lewat pembinaan dan pengembangan koperasi atas dasar tersebut diharapkan masyarakat lebih paham dalam mengatasi masalah perekonomian yang ada.⁵ Namun demikian masih banyak masalah yang menghalangi perkembangan koperasi. Antara lain, kurangnya kemampuan Sumber Daya Manusia dalam mengelola koperasi.

Dengan berdasar uraian di atas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

⁵ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm.124

dalam memberdayakan dan mengembangkan Sumber Daya Manusia di Koperasi Wanita dan memberikan solusi bagi masalah Sumber Daya Manusia di Koperasi wanita. Sehingga dengan penjelasan diatas, penulis ingin mengangkat judul penelitian “Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tulungagung Dalam Memberdayakan dan Mengembangkan Sumber Daya Manusia di Koperasi Wanita Mekar Kenanga Kenayan, Tulungagung”.

B. Fokus Penelitian

Menurut latar belakang masalah di atas, maka dapat difokuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Memberdayakan dan Mengembangkan Sumber Daya Manusia di Koperasi wanita Mekar Kenanga Kenayan, Tulungagung?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Memberdayakan dan Mengembangkan Sumber Daya Manusia di Koperasi wanita Mekar Kenanga Kenayan, Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasar pada fokus penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk menganalisis bagaimana Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Memberdayakan dan Mengembangkan Sumber Daya Manusia di Koperasi wanita Mekar Kenanga Kenayan, Tulungagung.
2. Untuk menganalisis apa saja kendala yang dihadapi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Memberdayakan dan Mengembangkan Sumber Daya Manusia di Koperasi Wanita Mekar Kenanga Kenayan, Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan nantinya akan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Dan manfaat tersebut diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk Pengembangan keilmuan dibidang ekonomi khususnya tentang Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Memberdayakan dan Mengembangkan Sumber Daya Manusia Koperasi wanita, serta dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna untuk tambahan literatur bacaan, menambah wawasan serta ilmu yang luas dalam rangka peningkatan kemampuan diri.

b. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan informasi dan saran dalam upaya Memberdayakan dan Mengembangkan Sumber Daya Manusia pada Koperasi Wanita binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, juga memberi masukan pada koperasi wanita tentang manajemen Sumber Daya Manusia yang lebih baik lagi sehingga akan menyejahterakan para anggota dan masyarakat.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Sebagai bahan perbandingan untuk memperoleh informasi dalam penelitian di tempat yang berbeda, sehingga dapat saling bertukar pendapat.

E. Batasan Penelitian

Berhubung dengan adanya keterbatasan waktu, tenaga, pikiran, serta agar penelitian dapat dilakukan secara lebih mendalam, maka peneliti memberi Batasan masalah sebagai berikut:

1. Subjek penelitian difokuskan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Objek Koperasi wanita Mekar Kenanga di Kenayan Tulungagung.

2. Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Memberdayakan dan Mengembangkan Sumber Daya Manusia Koperasi wanita Mekar Kenanga di Kenayan Tulungagung, dan lebih ditekankan pada Pemberdayaan wanita serta Manajemen Sumberdaya Manusia dalam pengelolaan koperasi wanita.
3. Kendala yang dihadapi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam memberdayakan dan mengembangkan sumber daya manusia dalam pengelolaan koperasi wanita Mekar Kenanga di Kenayan Tulungagung seperti (tingkat pendidikan, teknologi, usia)

F. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Peran

Adalah keadaan suatu lembaga yang memiliki kedudukan yang diharapkan memberi tanggapan yang berhubungan dengan tugas dan kewajiban terhadap masyarakat yang bersangkutan.⁶

Peranan (*Role*) dalam konsep kedudukan merupakan aspek yang dinamis. Peranan adalah tingkah laku yang dari orang yang memiliki kedudukan atau status. Apabila seseorang telah melaksanakan hak- hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah menjalankan peranannya.

Kedudukan dan peranan merupakan dua hal yang tidak dapat

⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar Cetakan II*, (Jakarta: CV Rajawali, 1987), hal.20

dipisahkan, tidak ada peranan tanpa kedudukan dan kedudukan tidak dapat berfungsi tanpa peranan.⁷

b. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Merupakan sebuah lembaga pemerintah yang bertugas melayani dan mengembangkan usaha koperasi, membina kelembagaan koperasi, mengembangkan usaha mikro dan melaksanakan ketatausahaan dinas.⁸

c. Memberdayakan

Yakni proses usaha untuk memperbaiki situasi dan kondisi menjadi lebih baik dan tertata. Dengan dibantu partisipasi kelompok komunitas atau masyarakat dan dikenal sebagai subjek yang menjadi penggerak, bukan penerima manfaat saja.⁹

d. Mengembangkan

Merupakan proses usaha untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya, misalnya meningkatkan kualitas kinerja koperasi, memperbaiki Sumber Daya Manusia dan lain sebagainya.

e. Koperasi Wanita

Badan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi berdasar atas asas kekeluargaan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi berlandas perinsip gerakan ekonomi rakyat

⁷ Kun Maryati dan Jujur Suryawati, *Sosiologi*, (Surabaya: ESIS, 2001) hal. 25-26

⁸ <http://depkop.go.id/tentang-kementerian/sejarah-kementerian/> html, diakses pada 29 Agustus 2019

⁹ Rini Tumiar Nainggolan, *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, 3 (2) 2015: 850-862, ISSN 0000-0000, [ejournal. ip. fisip-unmul.ac.id](http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id).

untuk tujuan bersama, yang anggotanya para wanita bersifat sukarela dan terbuka.¹⁰

f. Sumber Daya Manusia

Merupakan asal kekuatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan berupa tenaga yang ada pada diri manusia seperti keahlian untuk memberdayakan sumber-sumber yang ada sehingga dapat memberi mafaat.¹¹

2. Definisi Operasional

Definisi Operasional yakni merupakan petunjuk pelaksanaan cara mengukur suatu variabel. Sehingga secara operasional, secara riil, secara nyata dalam objek penelitian ditujukan untuk mengetahui dan menganalisa Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro lewat pemberdayaan dan pengembangan kopwan dengan pengacu pada pedoman yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan menteri sesuai tujuan pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UM.

Pemberdayaan dan pengembangan dimaksudkan untuk memperbaiki Sumber Daya Manusia para anggota pengurus koperasi wanita, untuk mencapai kesejahteraan dan kinerja, sehingga lebih berkompeten dan mampu menjalankan usahanya dengan lebih baik lagi.

¹⁰ Peraturan Bupati Tlungagung Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung BAB I Pasal 1

¹¹Dr. M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012) hal. 221

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan ada tujuh sub bab yakni, latar belakang, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat hasil penelitian, definisi istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan mengemukakan konsep/ teoro yang melandasi dalam penelitian, penelitian terdahulu dan kerangka konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian akan menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian yang terdiri dari delapan sub bab yakni, pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber daya, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi paparan data yang diperoleh peneliti dari sumber data. Dalam bab ini terdiri dari tiga sub bab yakni, latar belakang objek penelitian, hasil temuan lapangan dan analisi data.

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi paparan dalam hasil analisis data. Paparan data tersebut diperoleh melalui pengamatan, atau hasil wawancara, serta diskripsi informasi lainnya yang dikumpulkan peneliti melalui prosedur pengumpulan data sebagaimana dijelaskan diatas.

BAB VI PENUTUP

Bab ini memaparkan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dibahas, dan saran untuk menjadi masukan dan pembelajaran agar skripsi semakin baik lagi.

Bagian akhir penelitian ini berisi daftar pustaka, lampiran- lampiran, dokumentasi, data informan, surat- surat, dan riwayat hidup peneliti.